



P U T U S A N

Nomor 243/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Penyelesaian Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1) Manan Suhadi, S.H, M.H, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya V Blok E-11 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, 2) Junaidi, S.H. bertempat tinggal di Jalan Manyar Nomor 24 C Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, keduanya Advokat, berkantor di Jalan Sriwijaya V Blok E-11, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2017 semula disebut sebagai **Pengugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

1. **TERBANDING I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang disebut sebagai **Terbanding I**;
2. **TERBANDING II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Situbondo selanjutnya semula di sebut sebagai **Tergugat II** sekarang disebut sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 01 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* Nomor 1600/Pdt.G/2016/PA.Bwi yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nied ovankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa seorang bernama PEMBANDING, semula Pengugat melalui kuasanya pada tanggal 09 Februari 2017 *Masehi* telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1600/Pdt.G/2016/PA.Bwi tanggal 01 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori Banding dari kedua belah pihak berperkara, memori banding mana telah diberi tahukan kepada pihak lawannya masing-masing dengan sempurna;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu Pengugat sekarang Pembanding ternyata permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dan membaca seluruh isi berkas perkara permohonan banding ini dan telah membaca pula memori banding dan kontra memori banding. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding guna untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya guna melengkapi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan-keberatan dalam Memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara baik Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan secara keseluruhan tidak secara rinci satu persatu karena Majelis Hakim Banding tidak berkewajiban untuk meninjaunya secara rinci satu persatu memori banding dan kontra memori banding tersebut. Pertimbangan tersebut berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Register putusan Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 antara lain dinyatakan;

“Menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding”.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa obyek sengketa tersebut pada angka 2 (dua) pada surat gugatan Penggugat ternyata **“dikuasai oleh”**, ibu kandung **ORANG TUA TERBANDING II** karena tersebutlah yang selama ini menempati, bertempat tinggal dan menikmati rumah yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa **“seharusnya didalam perkara ini orang tua pembanding sebagai orang yang menguasai obyek sengketa ditarik masuk menjadi pihak Tergugat”**, oleh karena yang menguasai obyek sengketa nyata-nyata tidak dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor : 1072 K/SIP/1982 tanggal 01 Agustus 1983 antara lain menyatakan ;

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara faktelijk menguasai barang-barang sengketa”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat formal sehingga perkara ini tidak dapat di terima maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan, dan Penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal dalam perkara permohonan banding ini dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi ditulis dengan perkara ***“Harta Bersama”*** sedangkan didalam penjelasan pasal 49 pada huruf “ a “ angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di tulis dengan sebutan ***“Penyelesaian harta bersama”*** yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim Banding memilih sebutan perkara ini dengan sebutan ***“Penyelesaian harta bersama”*** sesuai dengan sebutan yang tercantum didalam Penjelasan Undang-Undang tersebut. kemudian seluruh biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding harus dibebankan kepada pihak yang mengajukan banding yaitu Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1600/Pdt.G/2016/PA.Bwi tanggal 01 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding seluruhnya berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Munardi, S.H. M.H. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 April 2017 Nomor 243/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Diana Kholidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.



PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasian ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 -
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.